

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan lingkungan adalah permasalahan krusial untuk dibahas karena memiliki akibat yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Selaras dengan pernyataan Sriyanto (2007, hlm. 107) bahwa kerusakan lingkungan akan mengancam eksistensi manusia. Manusia sebagai salah satu unsur yang ada pada lingkungan tentunya tidak dapat saling terpisahkan, karena manusia memerlukan lingkungan untuk tetap memenuhi kebutuhannya dan lingkungan juga membutuhkan manusia yang dapat berperan menjaga kelestariannya. Interaksi yang terjadi pada manusia dan lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia, saling mempengaruhi sesuai dengan tindakan manusia itu sendiri.

Barry (2007) menjelaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan atau degradasi terhadap lingkungan sering kali berkaitan dengan hasil dari tindakan manusia yang kurang baik terhadap lingkungannya. Permasalahan yang terjadi pada lingkungan ini menjadi permasalahan yang memprihatinkan dan nyatanya sering disebabkan oleh manusia itu sendiri, hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membentuk kebijakan mengenai lingkungan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat.

Dilansir dari Greenpeace (2020) bahwa adanya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyuarakan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang dialami Indonesia cukup beragam, salah satunya adalah terkikisnya hutan atau *deforestasi*. Data menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 3.403.000 hektare lahan terbakar, setelah diselidiki lebih lanjut hal tersebut nyatanya disebabkan oleh aktivitas beberapa perusahaan ternama dunia yang mengakibatkan kebakaran hutan serta memicu adanya perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan yang sering ditemukan adalah lahan kritis sebagai suatu kondisi lahan yang sudah mengalami degradasi atau penurunan

kualitas, hal ini yang mengakibatkan lahan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya kembali dengan baik. Permasalahan lahan kritis ini terjadi juga di Jawa Barat, dilansir dari Open Data Jabar (2020) menyebutkan pada tahun 2019 terdapat lahan kritis di Jawa Barat yang terdata seluas 907.683,67 hektare, hal tersebut memang terhitung menurun seluas 297,94 hektare dibandingkan tahun 2018. Lahan kritis terbagi menjadi dua kategori yaitu lahan kritis dan lahan sangat kritis. 73% lahan kritis di Jawa Barat atau seluas 658.784,01 hektare masuk dalam kategori sangat kritis, untuk itu masih dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat. Berikut ini merupakan data luas lahan kritis Jawa Barat :

Tabel 1.1


Luas Lahan Kritis Jawa Barat Tahun 2018 dan 2019

Luas Lahan Kritis Jawa Barat	
Tahun	Luas Lahan Kritis
2018	907.981.61 Ha
2019	907.683.67 Ha

(Sumber : Open Data Jabar)

Data di atas dapat menjelaskan bahwa di Jawa Barat pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami lahan kritis. Pada tahun 2018 lahan kritis yang ada seluas 907.981,61 hektare, menurun seluas 297,97 hektare pada tahun 2019 yaitu menjadi 907.683,67 hektare. Meskipun begitu angka lahan kritis setiap tahunnya masih cukup besar sehingga perlu adanya penanganan dan pelestarian secara khusus.

Berikut ini juga gambar mengenai luas lahan kritis apabila didasarkan pada status lahan di Jawa Barat :



Gambar 1.1 Luas Lahan Kritis Jawa Barat Berdasarkan Status Lahan Tahun 2014-2020

(Sumber : Open Data Jabar)

Banafsaj Shafa Sholihat, 2023

ANALISIS KEBIJAKAN INSTRUKSI BUPATI KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGANTIN PEDULI LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1 merupakan gambaran luas lahan kritis di Provinsi Jawa Barat dari setiap kota dan kabupaten dari Tahun 2014 hingga Tahun 2020. Sesuai dengan gambar di atas ternyata Kabupaten Kuningan juga mengalami lahan kritis. Tahun 2016 lalu terdata luas lahan kritis di Kabupaten Kuningan mencapai 16.000 hektare, dengan 6.000 hektare diantaranya digolongkan pada kondisi parah sehingga sulit untuk ditanami kembali. Lahan kritis dalam hal ini merupakan lahan yang sudah mengalami penurunan atau degradasi dalam kesuburannya baik secara fisik, kimia ataupun biologi.

Permasalahan lahan kritis ini timbul salah satunya disebabkan oleh bekas tambang galian batu yang harus dipulihkan kembali dengan cara penanaman pohon, pembangunan situ sampai pada penataan infrastruktur sehingga lahan dapat kembali produktif. Lahan kritis di Kabupaten Kuningan juga bukan hanya disebabkan oleh bekas tambang galian, melainkan dari aspek manusia terkait masalah kondisi sosial dan juga sistem penanganan lahan yang tidak disesuaikan dengan kaidah peraturan konservasi tanah dan air.

Tabel 1.2

Data Awal Mengenai Perilaku Masyarakat yang Tidak Peduli Akan Lingkungan

No	Data Temuan	Sumber	Keterangan
1.	Kebakaran di kawasan Taman Nasional pada bulan September 2022 seluas 138,34 hektare dengan titiknya di Blok Pejaten, Cileutik, Manguntapa, Erpah. Kerugian yang dialami dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah secara materi, waktu, dan tenaga serta gangguan fungsi ekologi kawasan sebagai menara air bagi masyarakat. Pada kebakaran hutan ini diduga disebabkan oleh kelalaian manusia dengan melakukan berbagai aktifitas yang berakibat pada kerusakan lingkungan,	Diakses di AntaraJabar melalui https://jabar.antarane.ws.com/berita/407349/kebakaran-kawasan-hutan-gunung-ciremai-capai-138-hektare yang terbit pada 30 September 2022	Menunjukkan adanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia, sehingga manusia dianggap tidak peduli akan lingkungan.

Banafsaj Shafa Sholihat, 2023

ANALISIS KEBIJAKAN INSTRUKSI BUPATI KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGANTIN PEDULI LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	salah satunya pembakaran.		
2.	Terjadi kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, dengan luas kebakaran 15 Hektare pada 17 Agustus 2022. Menurut AKBP Lukman SD Malik, adanya dugaan pembakaran oleh oknum dengan bukti di tempat kejadian perkara adanya bekas pembakaran sampah.	Diakses di okezone melalui https://news.okezone.com/read/2020/08/18/525/2264013/polisi-selidiki-penyebab-kebakaran-hutan-di-gunung-ciremai terbit pada tanggal 18 Agustus 2020	Menunjukkan adanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia, sehingga manusia dianggap tidak peduli akan lingkungan.
3.	Penambangan pasir di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin ditutup paksa karena tidak memiliki izin, lebih dari pada itu dinilai dapat merusak jalan dan merusak lingkungan.	Diakses di InewsKuningan.id melalui https://kuningan.inews.id/play/112411/video-satpol-pp-kabupaten-kuningan-tutup-tambang-pasir-ilegal terbit pada tanggal 1 Juni 2022	Menunjukkan adanya penambangan pasir yang dapat merusak lingkungan, sehingga adanya oknum masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan.

(Sumber : Data diolah peneliti pada tahun, 2023)

Tabel 1.2 menjelaskan sebagian kecil bukti dari adanya tindakan masyarakat yang dinilai dapat merusak lingkungan sekitarnya. Kebakaran pada daerah Taman Nasional Gunung Ciremai juga terjadi salah satunya oleh sebab manusia. Kegiatan pertambangan juga yang menjadi andil dalam kerusakan lingkungan, terlebih dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintahan setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kusumoarto (2017, hlm. 173) bahwa potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ini menurun karena akibat dari aktivitas masyarakatnya yang tidak baik dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, terlebih pada kegiatan pertambangan. Listiyani (2017, hlm.78) menjelaskan dampak dari lingkungan pertambangan, bahwa pertambangan secara tidak terpisahkan menyiratkan degradasi lingkungan, pertambangan ini bukan kegiatan yang ramah akan lingkungan sehingga

berpotensi merusak lingkungan. Demikian kegiatan di atas merupakan salah satu bukti dari adanya tindakan masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan yang dinilai masih tidak peduli akan lingkungan.

Data menyatakan bahwa tingkat kerusakan lahan di salah satu desa di Kabupaten Kuningan terhitung, antara lain :

Tabel 1.3

Tingkat Kerusakan Lahan Desa Pajambon Kuningan Tahun 2017

Tingkat Kerusakan	(dalam Persen)	(dalam Ukuran)
Kerusakan ringan	51,6%	45,5 Hektare
Kerusakan sedang	5,4%	4,7 Hektare
Kerusakan berat	42,9%	37,7 Hektare

(Sumber : Kusumoarto, 2017)

Tabel 1.3 di atas menyatakan bahwa di Kabupaten Kuningan ini masih terdapat lahan yang mengalami kerusakan, dalam hal ini salah satu desa di Kabupaten Kuningan mengalami kerusakan berat seluas 37,7 hektare, sehingga lahan ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu hal bermanfaat atau menunjang perekonomian masyarakat. Selain itu kerusakan ringan seluas 45,5 hektare dan kerusakan sedang seluas 4,7 hektare.

Pengelolaan lingkungan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersama antara pemerintah dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat”. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan perannya dengan mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk memenuhi kewajibannya yaitu memberikan hak kepada warganya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan”.

Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi, mengeluarkan kebijakan untuk selalu dapat menjaga kelestarian lingkungannya. Program

Pengantin Peduli Lingkungan yang diatur oleh Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan, merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kuningan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Instruksi Bupati ini dikeluarkan dengan landasan berupa kondisi lahan kritis yang ada, dan bagaimana masyarakat sebagai bagian dari lingkungan dapat ikut aktif dalam memperbaiki lingkungannya.

Syafiie (dalam Tahir, 2018, hlm. 6) menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) ini perlu dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan aktualisasi dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan bentuk jawaban dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terhadap permasalahan yang terjadi sebagai upaya untuk dapat memecahkan atau mencegah permasalahan.

Banyaknya peristiwa perkawinan yang terjadi setiap tahunnya, menjadi salah satu latar belakang dilaksanakannya program pengantin peduli lingkungan. Data mengenai peristiwa perkawinan pada tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat adalah :

Tabel 1.4

Rekapitulasi Peristiwa Perkawinan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2022

No	Bulan	Tahun Pelaksanaan		
		2020	2021	2022
1.	Januari	641	834	815
2.	Februari	831	615	591
3.	Maret	568	730	828
4.	April	580	399	74
5.	Mei	418	1538	1686
6.	Juni	1317	461	127
7.	Juli	642	1279	1927
8.	Agustus	1947	877	393
9.	September	391	269	146
10.	Oktober	295	388	456
11.	November	796	940	1063
12.	Desember	1279	781	816
Jumlah		9705	9111	8922

(Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, 2023)

Tabel 1.4 dapat menjabarkan total keseluruhan peristiwa perkawinan pada tahun 2020 di Kabupaten Kuningan adalah 9705 peristiwa perkawinan, pada tahun 2021 ada 9111 peristiwa perkawinan, dan pada tahun 2022 ada 8922 peristiwa perkawinan. Apabila kita hubungkan dengan pelaksanaan kebijakan Program Pengantin Peduli Lingkungan diperkirakan akan ada kurang lebih 140.000 tanaman terkumpul untuk memulihkan lingkungan, melalui pengumpulan tanaman yang dikumpulkan oleh calon pengantin. Implementasi dari kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengantin Peduli Lingkungan diharapkan dapat menjadi kekuatan yang besar bagi pembangunan apabila dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kebijakan.

Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi wadah peran partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat khususnya kepada calon pengantin. Program ini dilaksanakan dengan penyediaan dan pemberian tanaman dari calon pengantin untuk nantinya ditanam pada lahan kritis baik itu kawasan hutan maupun luar hutan, sekitar pemukiman dan daerah sekitar mata air yang mengalami kritis. Tanaman yang ditanam juga beragam sesuai dengan karakteristik wilayah, karena memerlukan penanganan yang spesifik dalam penataan kawasannya. Hanya saja berdasarkan pengamatan awal ditemukan bahwa program pengantin peduli lingkungan ini belum dapat dijalankan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa dari awal dilaksanakannya kebijakan belum ada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari kebijakan.

Berdasarkan hal di atas perlu dianalisis kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya dan dilaksanakan melalui tahapan analisis kebijakan. Dunn (2002) menjelaskan bahwa tahapan dari analisis kebijakan dimulai dari menjelaskan kondisi yang menimbulkan permasalahan kebijakan, menyusun alternatif kebijakan, menjelaskan konsekuensi dari alternatif kebijakan pada masa yang akan datang, menghasilkan informasi tentang konsekuensi kebijakan yang diterapkan, sampai pada kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan permasalahan. Analisis kebijakan yang dilakukan akan membantu peneliti

menghasilkan informasi mengenai seberapa jauh kebijakan dapat mengatasi permasalahan kebijakan, hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan, dan pengaruh pelaksanaan kebijakan. Sejalan dengan itu penelitian ini akan memberikan hasil dan rekomendasi untuk kelangsungan kebijakan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas juga penelitian ini mengangkat permasalahan yang cukup krusial, dengan mengangkat topik mengatasi permasalahan lingkungan dengan keterlibatan warga negara yang diatur dalam kebijakan pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan. Ismail (2021) menjelaskan bahwa peduli lingkungan merupakan aksi yang dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut warga perlu memiliki peran dalam menjaga lingkungannya, salah satunya dengan cara melibatkan dirinya untuk aktif dalam program pelestarian lingkungan. Certoma dan Nottebom (2015) menyatakan bahwa program dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan dapat berjalan dengan optimal apabila adanya dukungan yang baik dari masyarakat melalui gerakan sosial kemasyarakatannya. Gerakan pelestarian lingkungan akan menjadi maksimal apabila didukung oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Topik penelitian yang diangkat juga sangat berhubungan dengan kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu untuk melahirkan warga negara yang beradab (*civic virtue*), sebagai bentuk kesadaran untuk memberikan manfaat kepada lingkungannya. Quigley & Bahmueller (1991) menjelaskan *civic virtue* sebagai bentuk tindakan warga negara untuk dapat mengedepankan kepentingan publik dengan cara dapat memberikan tanggung jawab moral dalam berpartisipasi politik (*civic disposition*) dan terikat kepada nilai dan prinsip dasar demokratis (*civic commitment*). Penelitian ini mengandung internalisasi nilai pendidikan kewarganegaraan yaitu menghasilkan perilaku yang baik dari tiap warga negara. Mengingat penelitian ini juga mengangkat mengenai kebijakan publik sehingga erat kaitannya dengan kajian pendidikan kewarganegaraan. Selaras dengan yang dijelaskan

oleh Bestari (2019, hlm. 156) bahwa kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga penting untuk dipelajari karena sebagai warga negara yang baik kita diharuskan mampu memahami sampai pada memberikan evaluasi dalam suatu pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian guna mengkaji sejauh mana pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan ini dapat memberikan dampak bagi pembangunan khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan, lebih lanjut dapat mendorong rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Apabila program ini dinilai efektif tentunya hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu program yang dapat terus dilakukan dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi, selain itu dapat menjadi bahan percontohan kepada daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Sementara apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui sejauh mana efektivitas dari program pengantin peduli lingkungan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian pendahuluan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang pelaksanaan program pengantin peduli lingkungan. Hal tersebut didasarkan untuk dapat mendeskripsikan lebih lanjut terkait sebab dan akibat serta keberlanjutan program. Oleh sebab itu, peneliti menjadikan permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian secara umum adalah bagaimana “Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar lebih spesifik, maka rumusan masalah dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan di Kabupaten Kuningan ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan dalam mewujudkan masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan di Kabupaten Kuningan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk menganalisis kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan di Kabupaten Kuningan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan dalam mewujudkan masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Kuningan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan di Kabupaten Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian mengenai Analisis Kebijakan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Secara Teoretis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang pendidikan dan memperkaya ilmu dalam mempelajari untuk penambahan keilmuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang termuat mengenai pentingnya warga negara untuk mengambil peran dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Lebih dari pada itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai analisis kebijakan pemerintah daerah yaitu Instruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan. Selain manfaat

yang sudah dipaparkan, diharapkan penelitian ini hendaknya menjadi acuan bagi penelitian lain dengan jenis yang sama di masa yang akan datang agar selalu berkembang dan lebih kaya dalam kerangka analisis kebijakan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat dideskripsikannya dan dianalisisnya pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan di Kabupaten Kuningan.
2. Dapat dideskripsikannya dan dianalisisnya pengaruh pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan dalam mewujudkan masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Kuningan
3. Dapat dideskripsikannya dan dianalisisnya hambatan pelaksanaan Program Pengantin Peduli Lingkungan.

1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

Manfaat penelitian apabila ditinjau dari segi kebijakan, yaitu dengan dilakukannya penelitian mengenai kebijakan dari program Pengantin Peduli Lingkungan diharapkan mampu menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan pemberian rekomendasi, sehingga dalam tatanan pelaksanaan kebijakan Pengantin Peduli Lingkungan sebagai program khas dari Kabupaten Kuningan khususnya dalam aspek keterlibatan warga negara dalam peningkatan karakter peduli lingkungan. Selanjutnya penelitian ini harus dapat berkontribusi terhadap pentingnya keterlibatan warga negara dalam pencapaian atau keberhasilan program yang dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Kuningan.

1.4.4 Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Manfaat penelitian jika dianalisis dari segi isu sosial bahwa dengan dilaksanakannya program Pengantin Peduli Lingkungan yang dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian dan keterlibatan pemerintah serta masyarakat untuk dapat menjaga lingkungannya sebagai bagian dari keterlibatan warga negara

dengan upaya memiliki karakter peduli lingkungan. Adanya program Pengantin Peduli Lingkungan mampu membuka wadah pola pikir pemerintah dan masyarakat, bahwa lingkungan sebagai bagian yang erat dengan hidup kita perlu dijaga salah satunya dengan melakukan program penghijauan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk dapat terlibat langsung melakukan gerakan peduli lingkungan dan diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mengambil peran aktif dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam melakukan penyusunan skripsi, dibutuhkan adanya suatu sistematika penulisan untuk memperjelas bagian-bagian yang akan dimuat dalam karya tulis skripsi. Sistematika penulisan ini disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah UPI Tahun 2021.

1.5.1 BAB I : Pendahuluan

Secara keseluruhan bab pendahuluan akan memuat : latar belakang masalah dijelaskan mengenai permasalahan apa yang menjadi keresahan sehingga perlu diteliti, permasalahan ini merupakan permasalahan lingkungan dengan menganalisis kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rumusan masalah penelitian, peneliti memberikan tiga rumusan masalah dengan pertanyaan kajian mengenai pelaksanaan kebijakan, pengaruh kebijakan, dan hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan kebijakan . Tujuan penelitian selanjutnya akan dibedakan pada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yang diambil dari rumusan masalah penelitian. Selanjutnya pada manfaat penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi praktis, teoretis, kebijakan dan juga isu masyarakat.

1.5.2 BAB II : Kajian Pustaka

Secara keseluruhan kajian pustaka akan memaparkan konsep, teori, kajian penelitian terdahulu. Teori yang digunakan akan disesuaikan dengan berbagai permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Landasan teori akan menjadi acuan peneliti ketika melakukan pengkajian mengenai konsep, definisi, atau teori dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Pada kajian

pustaka berisi penjelasan mengenai : kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, analisis kebijakan, karakter peduli lingkungan, hubungan penelitian dengan pendidikan kewarganegaraan dan Instruksi Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020.

1.5.3 BAB III : Metode Penelitian

Secara keseluruhan metode penelitian akan memaparkan acuan pada saat melakukan penelitian. Metode Penelitian disusun dengan diawali penjelasan mengenai desain penelitian, subjek penelitian, lokasi atau tempat penelitian, pendekatan dan metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Sehingga secara sederhana bab ini merupakan pedoman yang digunakan peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data dan menganalisis data dalam penelitian.

1.5.4 BAB IV : Temuan dan Pembahasan

Secara keseluruhan bab temuan dan pembahasan akan dijelaskan bagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang kemudian ditinjau dalam hasil yang didapatkan di lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan hasil penelitian atau temuan juga barangkali tentu dianalisis dengan data-data pendukung dan pembahasan teori atau studi literatur dalam rangka memecahkan masalah penelitian.

1.5.5 BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini akan berisi kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dan memberikan rekomendasi kepada lembaga yang melaksanakan program terkhusus untuk seluruh masyarakat sehingga dapat memberikan penyebaran manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khusus juga bagi peneliti dimasa yang akan datang.